



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2018/PA AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Djafri Zaidin bin Zaidin, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. H. Agus Salim, Dusun I No. 39, Desa Watas Marga, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, disebut **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Yuliana Mesah binti Danel Mesah, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, disebut **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan register perkara Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 10 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 11 April 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/IV/2000, tanggal 12 April 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Adapun status perkawinan antara Duda dan Perawan ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan dinas Kanwil Depag, Provinsi Bengkulu, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Dusun II, Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, setelah menikah belum melakukan hubungan suami istri dan belum mempunyai anak, akan tetapi sebelum menikah resmi Pemohon dan Termohon telah menikah sirih dan telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama **Ade Kurniawan Putra, lahir pada tanggal 7 Februari 1986**, anak tersebut sekarang sudah berkeluarga dan tinggal di Bengkulu;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun, akan tetapi pernah tinggal satu rumah sejak tahun 2000 sampai tahun 2016, akan tetapi Pemohon lebih banyak tinggal di Curup hanya sesekali saja pulang ke rumah kediaman bersama dengan Termohon di Bengkulu Tengah dan selama Pemohon dan Termohon menikah resmi tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena Pemohon sudah tidak mau lagi melakukan hubungan suami istri terhadap Termohon tersebut disebabkan Termohon engkar yang tidak mau menjalankan syariat agama Islam, Termohon tidak mau sholat, tidak mau puasa dalam bulan ramadhan, sekalipun ada hanya beberapa hari saja setelah itu Termohon tidak puasa lagi ;
4. Bahwa, berhubung Termohon sebelum menikah resmi dengan Pemohon status agamanya adalah Kristen Protestan, maka sangatlah wajar apabila Termohon belum sempurna melaksanakan ibadah yang disyariatkan bagi umat Islam, oleh karena itulah Pemohon sebagai suami dan juga sering bertugas menjadi khotib jumat di masjid-masjid berusaha untuk mengajar dan mengajak Termohon untuk beribadah menurut syariat Islam, namun Termohon tidak mau dengan alasan bermacam-macam seperti Termohon menyatakan sedang sakit magh, dan Termohon menyatakan alasannya sibuk dengan tugasnya sebagai sales asuransi, dari hal-hal itulah Pemohon merasa bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh menyatakan dirinya memeluk agama Islam, dan akibat dari itu Pemohon merasa kesal dan

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa berdosa apabila melakukan hubungan suami istri kepada Pemohon tersebut;

5. Bahwa, selain dari itu akhir-akhir ini Termohon semakin nyata melakukan ritual agama yang dianutnya sebelum menikah resmi dengan Pemohon yaitu agama Kristen Protestan, Termohon sering mengajak anggotanya melakukan kebaktian di rumah Pemohon dan Termohon, juga pergi ke gereja dengan alasan latihan menyanyikan lagu-lagu daerah, dan Pemohon juga pernah menemukan kitab-kitab injil dan simbol tanda salib milik Termohon di kamar rumah Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, akibat dari Pemohon sering menasehati Termohon tersebut dan Termohon tidak terima, maka terjadilah pertengkaran tarus menerus antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon masih tetap tidak mau mendengar nasehat dan petunjuk Pemohon dan juga Termohon tetap saja lalai dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh agama islam, bahkan Termohon menyatakan kepada Pemohon menyesal masuk agama Islam;
7. Bahwa, Pemohon telah pula mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara nomor 527/P.dt.G/2017/PA-AGM dan diputus ditolak, dan sejak itupula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pindah ke Curup sedangkan Termohon tetap tinggal di Dusun II, Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah dan sejak berpisah tersebut tidak pernah bersatu kembali ;
8. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Djafri Zaidin bin Zaidin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yuliana Mesah binti Danel Mesah**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan, majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Drs. Abd. Hamid, dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini.
2. Bahwa, poin 1 sampai dengan poin 2, semuanya benar.
3. Bahwa, poin 3 tidak benar, yang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dalam rumah tangga, Termohon tidak benar ingkar melaksanakan ajaran Islam, tetapi karena Pemohon tidak pernah membimbing Termohon;
4. Bahwa, poin 4, tidak benar karena Pemohon yang tidak pernah membimbing Termohon melaksanakan syariat Islam;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, poin 5, tidak benar, yang benar Termohon mendapat izin dari Pemohon untuk menyanyi di gereja, menyanyi itupun bukan kebaktian tetapi hanya latihan menyanyi daerah, mengenai kitab injil serta salip dalam kamar, itu milik keponakan Termohon yang berkunjung ke rumah Termohon;
6. Bahwa, poin 6, tidak benar terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak benar Termohon menyesal masuk agama Islam, tetapi Termohon kesal karena Pemohon tidak pernah mau membimbing Termohon mengenai ajaran Islam;
7. Bahwa, poin 7, semuanya tidak benar, memang benar Pemohon pernah mengajukan cerai ke Pengadilan dan ditolak, tetapi tidak benar setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang benar kadang-kadang masih satu rumah karena Pemohon masih sering datang ke rumah;
8. Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya, tetapi bila Pemohon tetap ingin bercerai maka Termohon menuntut hak-hak Termohon karena diceraikan Pemohon dan Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi);

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa, Penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:
 - a. Nafkah Lampau, karena sejak 2 tahun terakhir ini Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, oleh karena itu maka Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 24 bulan = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
 - b. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mut'ah, oleh karena perceraian atau kehendak Tergugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi yang telah mendampingi selama 18 tahun, maka Penggugat rekonsensi agar diberikan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, gugatan Penggugat rekonsensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau selama 2 tahun, sejumlah - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 24 bulan = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonsensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonsensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon, dan membantah alasan Termohon pada pon 3, 4, 5, 6, dan 7 yang merupakan pemutarbalikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi.
2. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi bersedia membayar hak-hak Penggugat rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah lampau, Tergugat rekonvensi sanggup membayar sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh lima ribu rupiah) setiap bulan x 24 bulan= Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan, Tergugat rekonvensi sanggup memenuhinya sesuai tuntutan Penggugat rekonvensi yakni membayar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan= Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Mut'ah, Tergugat rekonvensi sanggup memenuhinya sesuai tuntutan Penggugat rekonvensi yakni membayar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa, terhadap replik Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya, tetap dengan jawaban semula dan tuntutan semula;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/2000, tanggal 12 April 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode bukti P.1;

B. Bukti Saksi :

1. **Alkohar bin Darkatni**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Agussalim, Desa Pungguk Lalang, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah mereka tinggal bersama di Nakau Bengkulu Tengah tetapi sekarang sudah berpisah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang kurang harmonis sehingga sampai ke pengadilan. Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon cekcok sebanyak dua kali, penyebabnya Termohon main-main Hand Pond ketika acara pernikahan sedang berlangsung di Curup;
- Bahwa penyebab lain, masalah agama dimana dahulunya Termohon beragama kristen lalu masuk agama Islam, Termohon tidak melaksanakan ibadah sebagaimana layaknya seorang muslimah, malah saksi pernah melihat ada simbol salib di kamar Termohon dan kalau hari raya Islam Termohon tidak merayakannya;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun terakhir ini, Termohon tinggal di Desa Nakau, Bengkulu Tengah sedangkan Pemohon tinggal di Curup;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dan tidak saling perduli lagi satu sama lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah pensiunan departemen agama;

2. **Taufik Resmana bin Oswan**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Nangka RT.10 RW.04, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun saksi tidak tahu menikahnya, telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut sudah berkeluarga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Termohon seorang muallaf dan tidak mau menjalankan ajaran agama Islam bahkan menurut informasi dari Pemohon, Termohon telah kembali ke agama asalnya yakni agama Kristen;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun terakhir Pemohon tinggal di Curup, sedangkan Termohon tinggal di Desa Nakau, Bengkulu Tengah;
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah pensiunan departemen agama;

Bahwa, selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Estudi Setiani binti Sukidi**, umur 37 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Teratai RT.021, RW.003, Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, karena saksi adalah teman dekat Termohon, saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah mereka tinggal bersama di perumahan Kanwil Depag di Bumi Ayu kemudian pindah ke Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut telah berkeluarga;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selalu salah paham dengan Termohon, karena Termohon seorang muallaf dan menurut Pemohon Termohon tidak mau menjalankan ajaran agama Islam, bahkan menurut Pemohon bahwa Termohon sering ke gereja melakukan kebaktian, memang Termohon pernah pergi ke gereja tetapi bukan acara kebaktian melainkan acara pengenalan warisan nuansa suku Flores kepada Budaya Jepang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon sehari-hari biasa saja dan bergaul dengan orang-orang sesama muslim serta sering ibadah ke Mesjid;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Yunita Wati binti Hasan**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Irian RT.01 No 23, Kelurahan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah tahun 2000 yang lalu, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya saksi tidak mengetahuinya dengan jelas, namun yang saksi tahu ada orang ketiga yakni Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Termohon pada tahun 2015 di sebuah gereja waktu itu ada acara perkenalan budaya daerah bukan acara kebaktian;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keseharian Termohon biasa saja dan bergaul dengan orang sesama muslim serta sering ibadah ke mesjid;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, oleh Pemohon dan Termohon, yang menyampaikan kesimpulan secara lisan dan bergantian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Abd. Hamid namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 April 2000 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak menikah sudah pernah hidup bersama, namun belum pernah melakukan hubungan suami isteri karena Pemohon kesal dengan sikap Termohon tidak mau menjalankan ajaran Islam setelah menjadi muallaf, padahal Pemohon sudah berusaha membimbing dan mengajari Termohon supaya tahu ajaran Islam tetapi Termohon tidak mau dengan berbagai macam alasan. Bahkan menurut Pemohon, akhir-akhir ini Termohon sering pergi ke gereja melakukan kebaktian dan latihan lagu-lagu daerah, dan Pemohon pernah menemukan kitab injil dan tanda salib milik Termohon di kamar Termohon. Akibat dari itu, sering menjadi pemicu terjadi pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 tepatnya sejak permohonan cerai Pemohon ditolak Pengadilan Agama Arga Makmur.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon selain yang diakuiinya secara tegas atau secara diam-diam, menurut Termohon justru

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Pemohonlah yang tidak mau membimbing Termohon supaya paham mengenai ajaran Islam, Termohon juga membantah telah kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen, Termohon mengakui pernah pergi ke gereja tetapi bukan acara kebaktian melainkan hanya latihan menyanyi lagu-lagu daerah untuk kepentingan promosi kebudayaan daerah, dan itupun terlebih dahulu mendapat izin dari Pemohon, mengenai kitab injil dan tanda salib menurut Termohon milik keponakannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 RBg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 April 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi bernama **Alkohar bin Darkatni**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebabnya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi bernama **Taufik Resmana bin Oswan**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebabnya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 1 orang anak yang kini sudah berkeluarga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang tidak mau menjalankan ajaran syariat Islam sesuai yang diinginkan oleh Pemohon.
- Telah terjadi pisah tempat sejak 1 tahun terakhir ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Pemohon bekerja sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Departemen Agama dengan penghasilan gaji pensiun.

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan teman dekat pemohon, maka berdasarkan pasal 308 dan 309 RBg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Estudi Setiani binti Sukidi dan Yunita Wati binti Hasan dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan mempunyai 1 orang anak.
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon salah paham terhadap Termohon, dikira Termohon tidak mau menjalankan ajaran Islam dan pergi ke gereja untuk kebaktian padahal hanya latihan menyanyi daerah untuk kepentingan promosi lagu-lagu daerah, dan menurut saksi kedua penyebab tidak harmonis karena ada wanita lain yang dekat dengan Pemohon. Menurut kedua saksi sehari-harinya Termohon bergaul sesama orang Islam dan pergi juga ke mesjid.
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak 1 tahun terakhir ini.
- Pihak keluarga pernah menasehati kedua belah pihak agar kembali rukun tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kedua saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua saksi

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah keluarga dekat Pemohon dan Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 April 2000 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 1 orang anak yang sekarang sudah berkeluarga.
- Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada 1 tahun terakhir ini yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang tidak mau menjalankan ajaran agama Islam sesuai yang diinginkan oleh Pemohon disisi lain Termohon menyalahkan Pemohon tidak mau membimbing dan mengajari Termohon untuk bisa memahami ajaran Islam.
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa alasan Pemohon bahwa Termohon pergi ke gereja untuk kebaktian dan ingin kembali lagi ke agama Kristen tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu: - Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. - Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. - Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak mau menjalankan ajaran syariat Islam sesuai yang dikehendaki Pemohon justru Termohon menyalahkan Pemohon tidak mau membimbingnya supaya tahu ajaran Islam. Akibat tidak adanya kesesuaian tersebut menjadi pemicu pertengkaran karena satu sama lain saling menyalahkan dimana Pemohon menyalahkan Pemohon tidak mau menjalankan ajaran agama Islam dengan berbagai macam alasan meskipun sudah dibimbing dan diajari, sedangkan Termohon menyalahkan Pemohon tidak mau membimbingnya. Dengan demikian unsur pertama tersbut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun,

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAG1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dapat

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut masih ada kaitan langsung dengan gugatan konvensi oleh karena itu secara hukum gugatan rekonvensi tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan pasal 157 dan 377 RBg sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat rekonvensi selama 2 tahun, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 24 bulan = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
2. Penggugat rekonvensi juga menuntut nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan namun mohon agar disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang akibat perceraian atas kehendak suami, suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan kewajiban suami terhadap isteri yakni memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, kewajiban suami tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonsensi ini adalah apakah Penggugat rekonsensi berhak mendapatkan nafkah iddah, nafkah lampau, dan uang mut'ah, sebagai akibat dari terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak ada bukti yang menyatakan Penggugat rekonsensi nusyuz, oleh karena itu tidak menghalangi Penggugat rekonsensi untuk mendapatkan hak-hak kerana dicera;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mendalilkan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sejak menikah bukan berarti hak Termohon terhadap nafkah hilang, karena pada kenyataannya sesuai dalil Pemohon dan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Pemohon yang tidak mau berhubungan suami isteri bukan atas kehendak Termohon, lagi pula sebelum menikah resmi Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami isteri

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar pernikahan di bawah tangan (sirri) dan memperoleh 1 orang anak. Kemudian, Pemohon juga tidak mempermasalahkan hal tersebut di persidangan dan bersedia memenuhi tuntutan Termohon, dengan demikian Termohon tetap berhak mendapatkan nafkah layaknya seorang isteri karena sudah tamkin sempurna;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi dalam petitum angka 1 tentang nafkah lampau (madhiah) selama pisah tempat yaitu selama 24 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau seluruhnya Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Tergugat rekonvensi dalam jawaban menyatakan sanggup membayarnya seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan Tergugat rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak member nafkah selama pisah selama 1 tahun, dan Penggugat rekonvensi sudah tamkin sempurna, serta merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, menetapkan nafkah terhadap istri bersifat *Li Tamlik* apabila tidak dibayarkan menjadi hutang bagi suami, maka Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi sebesar 1 juta rupiah setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat rekonvensi yang penghasilannya hanya pensiunan, terlebih-lebih lagi Tergugat rekonvensi telah dibebani membayar nafkah iddah dan mut'ah, untuk itu majelis hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonvensi yaitu menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah madiyah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan demikian tuntutan Penggugat rekonvensi terhadap nafkah madiyah hanya dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi dalam petitum angka 2, nafkah selama masa iddah Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,-

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) Tergugat rekonsensi menyatakan bersedia membayarnya, sesuai yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, maka Tergugat rekonsensi dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tuntutan Penggugat rekonsensi terhadap nafkah iddah dikabulkan semuanya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi dalam petitum angka 3 tentang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-, Tergugat rekonsensi dalam jawaban menyatakan tidak keberatan dan bersedia membayarnya, maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, serta firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.", maka Tergugat rekonsensi dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tuntutan Penggugat rekonsensi terhadap mut'ah dikabulkan semuanya.

Menimbang, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat , "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak".

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat rekonsensi.

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Djafri Zaidin bin Zaidin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yuliana Mesah binti Danel Mesah**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.3. *Mu.t'ah* berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Ahmad Sayuti, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmalis M dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lisma

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

dto

Dra. Nurmali M

Hakim Anggota

dto

Drs. Ramdan

Ketua Majelis,

dto

Drs. Ahmad Sayuti, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Lisma Haryati, S.Ag

Perincian biaya perkara

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 210.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 301.000,00 |

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Sarjono

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)